



BUPATI MIMIKA

Nomor : 465/232/2022

Lampiran : -

Perihal : **Tanggung Jawab Sosial
(CSR) Kepada Pekerja
Rentan Untuk Masyarakat
Lokal Asli Papua**

Timika, 8 Februari 2022

Kepada

**Yth. Pimpinan Perusahaan
Trakindo Utama
di -
Tempat**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pekerja Jasa Konstruksi di Kabupaten Mimika, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 15 ayat 1 maka Badan Usaha/Pemberi Kerja yang menjalankan usahanya di Kabupaten Mimika wajib menyalurkan Dana Tanggung Jawab Sosial (CSR) dalam bentuk Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan untuk masyarakat lokal asli Papua ;
2. Badan Usaha/Pemberi Kerja yang menjalankan usahanya di Kabupaten Mimika wajib menyalurkan dana tanggung jawab sosial (CSR) dalam bentuk perlindungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan minimal sebanyak 1000 pekerja rentan masyarakat lokal asli Papua.
3. Teknis Pelaksanaan poin 1 dan 2 agar Badan Usaha / Pemberi Kerja berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Papua Mimika ;
4. Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Mimika yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 474 Tahun 2020 akan memonitor, mengevaluasi, dan menegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 terkait kewajiban Badan Usaha/Pemberi Kerja dalam membayarkan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan untuk masyarakat lokal asli Papua.

Demikian kami sampaikan untuk dilakukan tindak lanjut, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



ELTINUS OMALENG, S.E., M.H

Tembusan :

- Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Mimika